

### **BAB III**

## **PERSAMAAN, PERBEDAAN, DAN IMPLIKASI YURIDIS ANTARA KONSEP *KHIYÂR 'AIB* DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSEP GARANSI DALAM HUKUM PERDATA**

### **A. Persamaan Dan Perbedaan Antara *Khiyâr 'Aib* Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata**

*Khiyâr* menurut Sayyid Sabiq adalah memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.<sup>1</sup> Cacat (*'aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, seperti buta, buta sebelah, dan juling. Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 5, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, (Cet. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 85.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), 210.

Garansi atau jaminan dalam bahasa Inggris mempunyai dua makna, yaitu *guarantee* dan *warranty*. *Guarantee* adalah jaminan kualitas dari penjual atau produsen atau pabrikan atas barang/jasa yang dijual. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini *Guarantee* bersifat menyeluruh dimana opsi yang diberikan oleh penyedia atas tidak tercapainya kualitas barang hanya dua mengganti barang atau uang kembali. Sedangkan *warranty* adalah jaminan perbaikan dan penggantian item atau bagian barang/jasa. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk memperbaiki dengan mengganti item atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini *warranty* bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari *guarantee*. Opsi yang diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya kualitas barang akibat kerusakan salah satu bagian barang adalah hanya penggantian bagian yang rusak saja.<sup>3</sup>

Barang atau produk dalam transaksi jual beli tidak selamanya mempunyai kualitas yang 100% baik dan terhindar dari cacat. Apalagi di jaman modern ini, semua barang atau produk diproduksi oleh pabrik yang menggunakan mesin dalam proses pengerjaannya. Ada kalanya produk atau barang tersebut mempunyai kecacatan. Misalkan ketika kita membeli hp yang merupakan barang hasil pabrik kita diberi garansi untuk menjamin kebaikan barang tersebut. Kita bisa mengembalikan hp yang

---

<sup>3</sup> Zulfadli, "Perbedaan *Guarantee* dan *Warranty*", <http://zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty.html> diakses tanggal 27 april 2013.

rusak itu dengan garansi. Islam juga mengatur penjaminan barang tersebut yaitu *khiyâr 'aib*.

*Khiyâr 'aib* dan garansi sama-sama sarana layanan purna jual. Berikut ini 4 (empat) persamaan *khiyâr 'aib* dan garansi :

1. Persamaan KHES pasal 236 dan KUHPERdata pasal 1507

KHES pasal 236 menjelaskan bahwa, “Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Senada dengan KUHPERdata pasal 1507,”Pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian, atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu.”

Berdasarkan KHES pasal 236 dan KUHPERdata pasal 1507, sama-sama menyatakan apabila pembeli mendapatkan kecacatan atas barang atau produk yang dibelinya, maka pembeli diberi dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan. Maksudnya meneruskan pembelian dengan tetap memiliki barang atau produk sambil menerima ganti rugi atau membatalkan pembelian dengan mengembalikan barang atau produk yang dibeli sambil menerima pengembalian harga.

Pengertian dalam KHES pasal 236 dan KUHPERdata pasal 1507 sebenarnya tidak lepas dari arti *khiyâr* itu sendiri. Arti *khiyâr 'aib* menurut ulama fiqh adalah “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk

membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘*aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”<sup>4</sup> Dengan demikian, penyebab, *khiyâr ‘aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma’qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.<sup>5</sup>

## 2. Persamaan KHES pasal 237 ayat 1 dan KUHPerdara pasal 1512

KHES pasal 237 ayat 1 menjelaskan bahwa, “‘*Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. Senada dengan KUHPerdara pasal 1512, “Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa hakim.”

Jika penjual dan pembeli atau salah satunya berselisih atas barang yang aib, maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh pengadilan. Hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditangannya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya ‘*aib* ini dan hakim wajib untuk menyelidikinya.

Jika biasanya cacat itu tidak terjadi di tangan pembeli, seperti jari lebih dan sejenisnya maka barang itu dikembalikan pada penjual Pembeli tidak dibebankan untuk memberikan bukti atas adanya cacat di tangan penjual karena cacat itu telah

<sup>4</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 115.

<sup>5</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh*, 116.

terbukti secara meyakinkan kecuali jika penjual mengaku adanya kerelaan pembeli atas ‘*aib*’ itu dan dakwaan berlepas diri darinya, maka ketika itu pembeli diminta untuk memberikan bukti.

Jika penjual memberikan bukti, maka diputuskan sesuai dengan bukti tersebut. Tetapi jika tidak, maka pembeli diminta bersumpah atas dakwaannya. Jika pembeli menolak bersumpah, maka barang yang cacat tidak dikembalikan kepada penjual. Namun, jika dia bersumpah, maka barangnya dikembalikan kepada penjual.<sup>6</sup>

### 3. Persamaan KHES pasal 242 ayat 2 dan KUHPer pasal 1508

KHES pasal 242 ayat 2 menjelaskan bahwa, “Pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang tidak dapat dimanfaatkan lagi kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya. Sama dengan bunyi KUHPer pasal 1508,” Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.<sup>7</sup>

Arti *khiyâr ‘aib* menurut ulama fiqh adalah “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘*aib*’ (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”<sup>8</sup> Dengan demikian, penyebab, *khiyâr ‘aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma’qud alaih*) atau harga

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 212.

<sup>7</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 375.

<sup>8</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 115.

(*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang tersebut tidak meneliti kecacatannya ketika akad.<sup>9</sup>

Hakikat jual beli adalah penggunaan suatu barang yang bertujuan untuk diambil manfaatnya. Jika kemanfaatan barang tersebut hilang, berarti tidak berguna barang tersebut dan untuk apa membelinya. Oleh karena itu jika ditemukan kecacatan pada barang, maka pembeli berhak mengembalikan dan memperoleh uang secara keseluruhan.

#### 4. Persamaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdara pasal 1491

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* cacat ada dua macam, *pertama*, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya dan *kedua*, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya. Senada dengan KUHPerdara pasal 1491, ”Penanggung yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu, pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Penjaminan pertama dari sisi lahir yang dimaksud oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah keadaan luarnya yang nyata-nyata kelihatan oleh mata seketika diteliti langsung sama dengan KUHPerdara pasal 1491 yang menyatakan benda yang dijual adalah aman dan tenteram. Penjaminan kedua disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili

---

<sup>9</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh*, 116.

barang tersebut berkurang dari sisi maknanya dan dalam KUHPerdota pasal 1491 adanya cacat yang tersembunyi. Sisi maknanya bisa juga disebut keadaan yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata, dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa mengetahuinya. Biasanya pada awal pembelian barang tersebut aman dan tenteram akan tetapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ditemukan kecacatan dalam barang tersebut. Dalam hal seperti inilah pembeli diberi hak untuk meneruskan atau membatalkan pembelian. Dengan kata lain pembeli diberi jaminan berupa garansi.

Tabel 1.2 : Persamaan antara *khiyâr 'aib* dan garansi

No	Persamaan	
	<i>Khiyâr 'Aib</i> dalam Hukum Islam	Garansi dalam Hukum Perdata
1	Arti <i>khiyâr 'aib</i> dalam KHES pasal 236	Arti garansi dalam KUHPerdota pasal 1507
2	Perselisihan diselesaikan oleh pengadilan diatur dalam pasal 237 ayat 1	Kuasa hakim diatur dalam KUHPer pasal 1512
3	Pengembalian barang yang tidak bermanfaat diatur dalam KHES pasal 242 ayat 2	Pengembalian uang pada barang yang cacat diatur dalam KUHPer pasal 1508
4	Bentuk kecacatan menurut Wahbah Az-Zuhaili ada 2, yaitu cacat dari segi lahirnya dan dari segi maknanya	Bentuk kecacatan dalam KUHPerdota pasal 1491 ada 2, yaitu aman tenteram dan cacat yang tersembunyi

sumber : dirangkum dari berbagai referensi

*Khiyâr 'aib* dan garansi sama-sama layanan purna jual, meski demikian kedua konsep tersebut mempunyai perbedaan. Berikut ini perbedaan antara *khiyâr 'aib* dan garansi:

#### 1. Perbedaan Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdara pasal 1505

Berdasarkan kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Wahbah az-Zuhaili cacat ada 4 macam, salah satunya cacat yang bisa terlihat, “Hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditangannya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya ‘*aib* ini dan hakim wajib untuk menyelidikinya. Hal ini bertentangan dengan KUHPerdara pasal 1505,” Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh si pembeli.”

Masalah cacat yang terlihat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika cacatnya bisa terjadi di tangan pembeli, maka hakim harus bertanya kepada penjual, “Apakah cacat tersebut terjadi di tangan kamu?” Jika penjual menjawab, “Ya,” maka hakim memutuskan mengembalikan barang kepadanya, kecuali jika dia berlepas tangan dari aib atau mengaku adanya kerelaan pembeli. Jika penjual mengingkari dan berkata, “Tidak,” maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya, kecuali jika pembeli memberikan bukti. Jika pembeli memberikan bukti, maka hakim memutuskan mengembalikan barang kepada penjual, kecuali jika penjual berlepas tangan darinya atau mengaku adanya kerelaan pembeli. Jika pembeli tidak memiliki bukti atas dakwaan cacat di tangan penjual dan telah di minta untuk bersumpah, maka penjual



diminta bersumpah dengan nama Allah secara tegas dan pasti, bukan hanya mengaku tidak mengetahuinya, “Saya telah menjualnya dan menyerahkannya, tetapi cacat ini tidak ada padanya.” Karena ini adalah perkara yang jika dia mengakuinya maka ia wajib memenuhinya. Tetapi jika dia mengingkari, maka disumpah. Alasan mengapa dia bersumpah dengan menggabungkan antara penjualan dan penyerahan adalah karena cacat itu bisa saja terjadi setelah jual beli tapi sebelum diserahkan, sehingga pembeli memiliki hak mengembalikannya. Oleh karena itu, sebagai tindakan *preventif* nya (*ihtiyaath*) dilakukan penggabungan antara keduanya (penjualan dan penyerahan). Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Muhammad dalam kitab *al-Ashl*.<sup>10</sup>

## 2. Perbedaan Ulama Malikiyah dan KUHPer pasal 1511

Perbedaan dalam pemberian masa jaminan. Makna masa jaminan adalah setiap cacat yang terjadi ketika masa tersebut di tempat si pembeli, maka itu berasal dari penjual. Menurut ulama Malikiyah ada dua masa jaminan :

- a. Masa tiga hari, yaitu dari semua cacat yang terjadi ketika itu di tempat si pembeli. Masa tiga hari menurut ulama Malikiyah secara global kedudukannya sama dengan hari-hari *khiyâr* dan hari-hari berlepas diri. Nafkah dan jaminan pada masa itu menjadi jaminan si pembeli.
- b. Masa satu tahun, yaitu dari tiga cacat (lepra, kusta, gila). Sesuatu yang terjadi dalam satu tahun dari ketiga hal ini pada barang yang dijual, maka itu berasal dari si penjual. Sedangkan cacat-cacat lain yang terjadi, maka pada dasarnya itu

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 212.

menjadi jaminan si pembeli. Masa ini menurut Malik terjadi pada budak dan juga terjadi pada macam-macam jual beli yang tujuannya adalah mencari untung dan tawar menawar.

Masa satu tahun menurut madzhab Maliki dihitung setelah masa tiga hari dan waktu bisa saling berlepas diri bisa masuk bersama dengan masa tiga hari sedangkan masa satu tahun tidak masuk masa berlepas diri.<sup>11</sup>

Masa jaminan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum perdata. KUHPer pasal 1511 menyebutkan bahwa, “tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.”<sup>12</sup>

Berdasarkan KUHPer pasal 1511 dikatakan dalam waktu yang pendek. Tidak ada kejelasan mengenai waktu yang pendek tersebut, kata-kata pendek tidak mungkin melebihi satu bulan, waktu yang pendek identik dengan hitungan hari saja.

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, h 349.

<sup>12</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, 375.

Tabel 1.3 : Perbedaan antara *khiyâr ‘aib* dan garansi

no	Perbedaan	
	<i>Khiyâr ‘Aib</i> dalam Hukum Islam	Garansi dalam Hukum Perdata
1	Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa, ” Hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti atas cacat yang bisa terlihat”	KUHperdata pasal 1505 menjelaskan bahwa, ”penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli”
2	Masa jaminan menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu masa tiga hari dan masa satu tahun	Masa jaminan berdasarkan KUHPer pasal 1511 dikatakan dalam waktu yang pendek, kata-kata pendek tersebut tidak jelas

Sumber : dirangkum dari berbagai referensi

### **B. Implikasi Yuridis Antara *Khiyâr ‘Aib* dalam Hukum Islam dan Garansi dalam Hukum Perdata**

Implikasi yuridis biasa disebut dengan akibat hukum yaitu konsekuensi dari suatu konsep atau gejala yang diperbandingkan. Dalam penelitian ini ada dua konsep yang diperbandingkan yaitu *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata. Implikasi dari kedua konsep tersebut ada tiga yaitu subjek, objek dan akad.

## 1. Subjek *Khiyâr ‘Aib* dalam Hukum Islam dan Garansi dalam Hukum Perdata

### a. Subjek *Khiyâr ‘Aib*

Subjek *Khiyâr ‘Aib* ada 4 macam. *Pertama*, cacat yang bisa terlihat. Hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditangannya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya aib ini dan hakim wajib untuk menyelidikinya.

Jika biasanya cacat itu tidak terjadi di tangan pembeli, seperti jari lebih dan sejenisnya maka barang itu dikembalikan pada penjual Pembeli tidak dibebankan untuk memberikan bukti atas adanya cacat di tangan penjual karena cacat itu telah terbukti secara meyakinkan kecuali jika penjual mengaku adanya kerelaan pembeli atas aib itu dan dakwaan berlepas diri darinya, maka ketika itu pembeli diminta untuk memberikan bukti. Jika penjual memberikan bukti, maka diputuskan sesuai dengan bukti tersebut. Tetapi jika tidak, maka pembeli diminta bersumpah atas dakwaannya. Jika pembeli menolak bersumpah, maka barang yang cacat tidak dikembalikan kepada penjual. Namun, jika dia bersumpah, maka barangnya dikembalikan kepada penjual.<sup>13</sup>

Jadi, perselisihan antara penjual dan pembeli diselesaikan oleh Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 237 ayat satu (1) tentang *Khiyâr ‘Aib*, yaitu: ‘aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 212.

Pengadilan.<sup>14</sup>

*Kedua*, cacat dalam yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali oleh ahli. Para ahli di sini seperti para dokter dan dokter hewan. Contohnya sakit liver, limpa dan sebagainya. Maka untuk melaksanakan hak memperkarakan masalah ini diperlukan kesaksian dua orang laki-laki muslim atau satu orang laki-laki muslim yang adil. Setelah itu hakim berkata kepada penjual, "Apakah cacat yang diakui ini terjadi di tanganmu?" Jika dia menjawab, "Ya," maka hakim memutuskan untuk mengembalikan barang kepadanya. Jika ia menolak dakwaan, maka pembeli harus memberikan bukti. Jika dia tidak memiliki bukti, maka penjual diminta bersumpah dengan bentuk yang telah disebutkan dahulu dalam cacat yang terlihat. Jika dia bersumpah, maka barang itu tidak dikembalikan kepadanya. Jika menolak, maka diputuskan untuk mengembalikan barang itu kepadanya, kecuali jika dia berlepas diri darinya atau mengaku adanya kerelaan pembeli.<sup>15</sup>

Penjelasan tentang pemeriksaan 'aib oleh ahli juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 237 ayat dua (2) tentang *Khiyâr 'Aib*, yaitu: 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.<sup>16</sup>

*Ketiga*, cacat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita. Jika cacatnya termasuk dalam hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita, maka hakim

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 237 ayat (1) Tentang Khiyar 'Aib.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 213.

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 237 ayat (2) Tentang Khiyar 'Aib.

mengembalikannya pada perkataan wanita. Hakim akan memperlihatkan cacat itu kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>17</sup>

*“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.”*

Mereka tidak disyaratkan beberapa orang saksi, tetapi cukup dengan perkataan satu orang wanita yang adil atau dua orang untuk lebih hati-hati. Hal itu karena perkataan seorang wanita dalam hal yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki adalah hujjah dalam syariat, seperti kesaksian bidan dalam nasab (keturunan).<sup>18</sup>

*Keempat*, cacat yang tidak bisa diketahui dengan penglihatan (kasat mata), tetapi ia memerlukan percobaan dan ujian ketika adanya pertentangan. Adapun cacat yang tidak bisa terlihat ketika adanya perselisihan dan tidak bisa diketahui kecuali dengan percobaan, seperti kaburnya budak, gila, pencurian dan kencing di atas kasur, maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.<sup>19</sup>

#### b. Subjek Garansi

Terdapat dua subjek dalam perjanjian jual-beli yaitu si penjual dan si pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Subjek

<sup>17</sup> QS. al-Anbiyaa' (21): 7.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 213.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 211-212.

yang berupa manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada.<sup>20</sup>

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu disebut risiko. Menurut Prof. Subekti, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut timbullah pertanyaan, siapakah yang harus menanggung risiko?

Risiko dalam jual beli ada 3 ketentuan:

- 1) Mengenai barang yang sudah ditentukan, atas barang yang diperjualbelikan, apabila suatu peristiwa terjadi di luar kesalahan para pihak. Maka, barang tersebut menjadi tanggungan pembeli, seperti tercantum dalam Pasal 1460 KUHPerdara,” jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya

---

<sup>20</sup> <http://olga260991.wordpress.com/2011/05/04/perjanjian-perjanjian-khusus-yang-ada-dalam-buku-iii-kuh-perdata/> diakses pada 3 Maret 2013 pukul 20.33 WIB

- 2) Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461 KUHPer) risiko ada pada penjual, hingga barang ditimbang.
- 3) Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462) risiko ada pada pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa selama barang belum diserahkan (*levering*) oleh penjual kepada pembeli, maka risiko ada pada penjual, yang dalam hal ini masih merupakan pemilik sah barang tersebut, sampai barang itu diserahkan kepada pembeli (sehingga secara yuridis kepemilikan barang beralih-Pasal 1457 KUHPer).<sup>21</sup>

## 2. Objek *Khiyâr* ‘Aib dalam Hukum Islam dan Garansi dalam Hukum Perdata

### a. Objek *Khiyâr* ‘Aib

Status objek ‘Aib adalah cacat kejiwaan dan cacat fisik. Di antara cacat-cacat ini ada yang menjadi cacat dengan syarat ada lawannya (gantinya) pada barang yang dijual, yaitu yang disebut cacat dari segi syarat. Inilah cacat yang ketiadaannya merupakan pengurangan pada asal bentuk. Cacat lainnya yaitu yang lawan-lawannya adalah kesempurnaan dan kehilangannya bukan suatu kekurangan seperti hasil buatan. Kebanyakan terdapat pada kondisi jiwa dan kadang pada kondisi badan.<sup>22</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili cacat ada dua macam. *Pertama*, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya banyak, seperti buta, buta sebelah,

<sup>21</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25-26.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 345-346.



juling, lumpuh, infeksi kulit kepala, penyakit kronis (menahun), jari yang kurang, gigi hitam, gigi rontok, gigi tambahan, kuku hitam, tuli, bisu, koreng, belah, bekas luka, panas dan seluruh penyakit yang meliputi badan. *Kedua*, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.<sup>23</sup>

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ‘aib pada *khiyâr* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, misalkan berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban.<sup>24</sup>

#### b. Objek Garansi

Objek garansi tercantum dalam KUHPer pasal 1484,” Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan luas atau isinya, dan harganya ditentukan menurut ukurannya, maka penjual wajib menyerahkan jumlah yang dinyatakan dalam persetujuan; dan jika ia tak mampu melakukannya, atau pembeli tidak menuntutnya, maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menurut perimbangan.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, 211.

<sup>24</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh*, 117.

### 3. Akad *Khiyâr* ‘Aib dalam Hukum Islam dan Garansi dalam Hukum Perdata

#### a. Akad *Khiyâr* ‘Aib

*Khiyâr* ‘aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, hadist riwayat abu dawud :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الرَّزَّجِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا، ابْتَعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ»<sup>25</sup>

“diriwayatkan oleh dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.”<sup>26</sup>

Hadist di atas disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 236 tentang *Khiyâr* ‘Aib, yaitu:

<sup>25</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats bin Ishaq, *Al-Kitab Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah Ashriyah) juz 3, 284.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 84.

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.<sup>27</sup>

Barang siapa membeli telur ayam lalu memecahkannya dan mendapatinya dalam keadaan busuk maka dia boleh meminta kembali semua harga yang telah dibayarkan kepada penjual apabila dia mau.<sup>28</sup> Jadi, dalam *khiyâr* ‘aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.<sup>29</sup>

Penjelasan di atas tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 242 tentang *Khiyâr* ‘Aib, yaitu:

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Arti *khiyâr* ‘aib menurut ulama fiqh adalah “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”<sup>30</sup> Dengan demikian, penyebab *khiyâr*

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 236 Tentang Khiyar ‘Aib.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 5, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, (Cet. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 89.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100.

<sup>30</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 115.

'aib adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.<sup>31</sup>

b. Akad garansi

Akad yang digunakan yaitu memakai unsur *naturalia*. Unsur *naturalia* adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Jadi unsur *naturalia* adalah unsur yang selalu ada dalam perjanjian. Contohnya, jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh*, 116.

<sup>32</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 17.